



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

PENGUMUMAN
NOMOR: 239/PP.04.1-PU/3402/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, maka dibuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Bantul, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Kalurahan sebagai berikut :

1. TRIMURTI
2. GADINGSARI
3. GADINGHARJO
4. MURTIGADING
5. DONOTIRTO
6. CATURHARJO
7. TRIWIDADI
8. SENDANGSARI
9. BANTUL
10. SUMBERAGUNG
11. TRIMULYO
12. KEBONAGUNG
13. KARANGTENGAH
14. KARANGTALUN
15. IMOIRI

16. DLINGO
17. TEMUWUH
18. TERONG
19. JATIMULYO
20. BATURETNO
21. JAGALAN
22. SINGOSAREN
23. JAMBIDAN
24. POTORONO
25. TAMANAN
26. WIROKERTEN
27. SRIMULYO
28. TIMBULHARJO
29. TIRTONIRMOLO
30. NGESTIHARJO
31. ARGODADI
32. ARGOREJO
33. ARGOMULYO

dengan ketentuan:

I. Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

II. Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a) surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c) fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d) surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada angka romawi I huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e) surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.

- f) daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g) pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h) surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i) surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK/PPS*) yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

*) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.

***) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Bantul melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penelitian tes administrasi berakhir.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Bantul.

Alamat : Jalan Wakhid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul.

Kontak : 0895612905533 (*chat whatsapp*).

Jam Kerja :

1) 9 dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00.

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bantul, 9 Mei 2024

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul
Joko Santosa

